



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Palempa, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan,
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba ditangkap sejak 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Syaiful,S.H., advokat / pengacara dari kantor perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No.77 Desa Buntu Terpedo, Kec.Sabbang Kab.Luwu Utara berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Mei 2023 No: 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERY ARDIANSYAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan sachetnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcard nomor 085947024701 dan 0895417377223;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dengan istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa terdakwa **FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA** pada sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat pihak kepolisian yakni saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut dalam perjalanan dari arah jalan Poros Tolangi, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menuju ke Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan ke lokasi setempat dan bertemu dengan terdakwa FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA dan melakukan penggeledahan baju dan badan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam dengan simcard nomor 085947024701/0895417377223 di saku depan celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



dan langsung dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada saat pemeriksaan di Polres Luwu Utara, terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sukamaju. Setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Luwu Utara.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa A FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF serta 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina(+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa **FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA** pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba***

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat pihak kepolisian yakni saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut dalam perjalanan dari arah jalan Poros Tolangi, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menuju ke Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan ke lokasi setempat dan bertemu dengan terdakwa **FERY ARDIANSAH AIS BAPAK AFGAN Bin LARUBA** dan melakukan penggeledahan baju dan badan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam dengan simcard nomor 085947024701/0895417377223 di saku depan celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat pemeriksaan di Polres Luwu Utara, terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sukamaju. Setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Luwu Utara.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa A **FERY ARDIANSAH AIS BAPAK AFGAN Bin LARUBA**, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF serta 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina(+)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

---Bahwa terdakwa **FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat pihak kepolisian yakni saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut dalam perjalanan dari arah jalan Poros Tolangi, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menuju ke Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan informasi tersebut saksi NUR IHSAN, S.E., bersama dengan saksi BRIPKA PAILAM DADI dan saksi BRIPTU SAHRIL dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan ke lokasi setempat dan bertemu dengan terdakwa **FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA** dan melakukan penggeledahan baju dan badan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisi butiran kristal warna putih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam dengan simcard nomor 085947024701/0895417377223 di saku depan celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Pada saat pemeriksaan di Polres Luwu Utara, terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap sudah menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kebun Sawit belakang rumah terdakwa di Dusun Palempa, Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan cara terdakwa sudah menyiapkan dan merakit alat penghisap shabu, yakni serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks dengan menggunakan korek api dan asap dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa. Bahwa terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

– Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa A **FERY ARDIANSAH Als BAPAK AFGAN Bin LARUBA**, melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF serta 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina(+)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAILAM DADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan Karena masalah Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang berisi: 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam plastik klip bening yang disimpan di Kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama Nur Ihsan, saksi Sahril dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dia memperoleh sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal dibelakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa menurut Terdakwa harga sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan Karena masalah Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang berisi: 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam plastik klip bening yang disimpan di Kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama Nur Ihsan, saksi Pailam Dadi dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dia memperoleh sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal dibelakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa menurut Terdakwa harga sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan ketika polisi melakukan penangkapan berupa: 1 (satu) paket yang berisi: 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam plastik klip bening yang disimpan di Kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal dibelakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara; orang tersebut Terdakwa hubungi melalui nomor handphone yang diberikan oleh Sdri. Mama Reski;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF serta 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina(+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putui yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan shacetnya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam lengkap bersama simcard nomor 085947024701 dan 0895417377223

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang berisi: 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam plastik klip bening yang disimpan di Kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara yang sebelumnya Terdakwa hubungi melalui nomor handphone yang diberikan oleh Sdri. Mama Reski ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk digunakan oleh Terdakwa Sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF serta 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina(+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkotika guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) minimal 4 (empat) tahun dan Pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan pasal 127 ayat (1) diterapkan pada seseorang yang memiliki narkoba dengan niat/tujuan hanya untuk konsumsi pribadinya yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, dimana penyalahguna Narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, penyalahguna narkoba mendapatkan narkoba dengan cara membeli dan atau menerima penyerahan, sehingga setelah itu barulah penyalahguna narkoba memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,0485 gram dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menerangkan bahwa urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan memiliki pandangan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan alternatif ketiga telah terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria PenyalahGuna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dengan hasil laboratorium positif menggunakan Narkoba dan barang bukti pemakaian untuk *metamphamina* dengan kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalahguna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang berisi: 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam plastik klip bening yang disimpan di Kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam bersama simcardnya yangmana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara yang sebelumnya Terdakwa hubungi melalui nomor handphone yang diberikan oleh Sdri. Mama Reski ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram yang kemudian diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina(+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa barang bukti 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putui yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan shacetnya yang ditemukan aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Tolangi Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara yang di dapat di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di belakang Pasar Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara yang sebelumnya Terdakwa hubungi melalui nomor handphone yang diberikan oleh Sdri. Mama Reski dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang ditemukan untuk satu kali pemakaian yaitu kurang dari 1 gram yakni netto 0,0485 gram dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LAB: 0896/NNF/III/2023, tanggal 02 Maret 2023 telah terbukti 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2009/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina(+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya karena narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan ketiga, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa juga sudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus tanpa pendampingan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putui yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan shacetnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam lengkap bersama simcard nomor 085947024701 dan 0895417377223

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa betentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat, pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fery Ardiansah als. Bapak Afgan Bin Laruba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan shacetnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam lengkap bersama simcard nomor 085947024701 dan 0895417377223

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Usman, S.H.